



NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Jakarta, 22 April 2025

Nomor : 05/Ket/Not/IV/2025

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT BANK QNB INDONESIA Tbk

Kepada Yth :

Direksi **PT BANK QNB INDONESIA Tbk**

Di Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa **PT BANK QNB INDONESIA Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang diadakan pada tanggal 22 April 2025, yang Berita Acara Rapatnya Nomor: 12, tanggal 22 April 2025, dibuat oleh saya, Notaris, Rapat pada pokoknya telah memutuskan sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;



NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (EY) sesuai Laporrannya Nomor: 00121/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2025 tanggal 28-02-2025 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh lima), dengan "opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank QNB Indonesia Tbk tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)", sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dengan persyaratan bahwa pembebasan tersebut tidak berlaku bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terbukti atau akan terbukti telah melakukan tindakan diluar kewenangannya (*ultra vires*).

Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tersebut untuk memperkuat modal Perseroan. Dengan demikian untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) Perseroan tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham.



NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Mata Acara Rapat Ketiga

1. Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menentukan honorarium Akuntan Publik Independen dalam melaksanakan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), dengan kriteria sebagaimana berikut:
 - a. Akuntan Publik tercatat dan terdaftar pada OJK;
 - b. Akuntan Publik memiliki kompetensi dalam memenuhi *deadline* yang ditetapkan oleh Perseroan;
 - c. Penunjukan tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
 - d. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan
 - e. Penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Akuntan Publik pengganti dari Kantor Akuntan Publik tersebut dan memberhentikan dalam hal Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).

Mata Acara Rapat Keempat

1. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan, yaitu Qatar National Bank (Q.P.S.C.) untuk menentukan besarnya gaji atau



NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

honorarium, uang jasa, dan tunjangan lain untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima

1. Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan, sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi Pemulihan Bank QNB Indonesia yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat dari OJK Nomor S-36/PB.32/2025, tanggal 14-02-2025 (empat belas Februari dua ribu dua puluh lima) perihal Perbaikan Rencana Aksi Pemulihan Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan berlaku terhitung sejak usulan diterima dan disetujui oleh Rapat.

Mata Acara Rapat Keenam mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Terbatas VII Tahun 2023 hanya bersifat laporan dan tidak mengambil keputusan



NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH

UNOFFICIAL TRANSLATION

Jakarta, 22 April 2025

Number : 05/Ket/Not/IV/2025
Subject : Summary of Annual General Meeting of Shareholders
PT BANK QNB INDONESIA Tbk

To The Board of Directors of PT Bank QNB Indonesia Tbk
South Jakarta

I, the undersigned, Fathiah Helmi, Bachelor of Law, Notary in Jakarta, hereby convey that PT BANK QNB INDONESIA Tbk (hereinafter referred to as the "Company"), domiciled in South Jakarta, has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), which was held on April 22, 2025, the Minutes of the Meeting Number: 12, dated April 22, 2025, made by me, Notary, the Meeting has decided in principle as follows:

First Agenda:

1. Accepted and approved the Company's Annual Report for the fiscal year ending 31 December 2024, including the Report of the Board of Directors and the Board of Commissioners' Supervisory Report.
2. Received and approved the Company's Financial Statements for the fiscal year ending 31 December 2024, which have been audited by Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) Public Accountants according to their Report Number 001221/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2025 dated 28 February 2025, with "fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank QNB Indonesia Tbk as of 31 December 2024, and its financial performance and cash flows for the year ended on that period, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards", thereby freeing the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners from the responsibility and all liabilities (acquit et de charge) for the management and supervisory actions that have been carried out during the 2024 financial year, as long as their actions are stated in the Financial Statements for the 2024 fiscal year and are not criminal, provided that the exemption does not apply to members of the Board of Directors and Board of Commissioners who have been proven or will have acted outside their authority (ultra vires).

Second Agenda:

Approved the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2024, amounting to IDR55,638,012,414 to strengthen the Company's capital. As such, for the 2024 financial year, the Company will not distribute cash dividends to shareholders.

UNOFFICIAL TRANSLATION

Third Agenda:

1. Approved the authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint and determine the honorarium of the Independent Public Accountant in conducting audits of the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025 with the following criteria:
 - a. The public accountant must be authorized and listed in OJK;
 - b. The public accountant has the competence to meet the deadline assigned by the Company;
 - c. The appointment must align with the recommendation from the Company's Audit Committee;
 - d. The honorarium and other appointment's criteria for Public Accountant must be fair; and
 - e. The appointment should not be against the prevailing laws and regulation.
2. Approved the authority of the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the Public Accountant, and determine a replacement of Public Accountant in case the appointed Public Accountant due to any reason is unable to complete the audit of the Company's Financial Statements for financial year ending 31 December 2025.

Fourth Agenda:

1. Approved the authority to the Company's Controlling Shareholder, namely Qatar National Bank (Q.P.S.C.) to determine the amount of salary or honorarium, service fees, and other allowances for all members of the Company's Board of Commissioners for the 2025 financial year by considering the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee of the Company.
2. Approved the authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary, service fees, and other allowances for all members of the Company's Board of Directors for the 2025 financial year by considering the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee of the Company.

Fifth Agenda:

1. Approved the Company's Recovery Plan, as stated in the Bank QNB Indonesia's Recovery Plan, which has been submitted in the OJK supervision administration based on the letter from OJK Number S-36/PB.32/2025, dated 14 February 2025 concerning Improvement of the Company's 2024 Recovery Plan.
2. Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Directors by obtaining the approval of the Board of Commissioners in connection with the implementation of the Company's Recovery Plan, effective from the date the proposal is received and approved in the Meeting.

Sixth Agenda of this Meeting regarding the Report on the Realization of the Use of Limited Offering VII Proceeds in 2023 is only a report and did not require a decision.

Thus this statement letter is made to be used as it should be.

Notary in Jakarta

FATHIAH HELMI, SH